



**PUTUSAN**

**No.253/Pid.B./2022/PN.Mam**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Ferdinandes alias Nandes;  
Tempat lahir : Pabettengan;  
Tanggal lahir / umur : 26 Maret 1986 / 36 tahun;  
Jenis kelamin : laki-laki.;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : dusun Pabettengan desa Bonehau kec. Bonehau kab. Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 s/d 30 September 2022;
1. Penyidik, perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 s/d 8 November 2022;
2. Penuntut umum sejak tanggal 9 November 2022 s/d 13 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 s/d 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d & 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ester Sambo Pailin, S.H. M.H. dkk., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada LBH. Citra Justitia yang berkantor di Jl. Muh. Tamrin No.52 Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ferdinandes alias Nandes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar kesatu primair pasal 365 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdinandes alias Nandes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam dikembalikan kepada saksi Dorkas Toan alias Mama Jon
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / replik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandes alias Nandes pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya pada tempat



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita anak saksi Hiskia alias Kia baru pulang dari sekolah kemudian anak saksi Hiskia alias Kia sementara membuka sepatu di teras rumah di Jalan Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menggenggam kunci motor ditangan kanannya. Tiba-tiba datang Terdakwa langsung menarik kunci motor dari genggam anak saksi Hiskia alias Kia kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna merah milik anak saksi Hiskia alias Kia yang anak saksi Hiskia alias Kia simpan di bale-bale kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198 milik saksi Dorkas;
  - Bahwa pada saat itu anak saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa tiba-tiba mengambil kunci motor dari genggam tangan anak saksi Hiskia alias Kia dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam putih milik saksi Dorkas beserta 1 (satu) buah helm warna merah milik anak saksi Hiskia alias Kia karena saat itu anak saksi Hiskia alias Kia dalam keadaan bingung dan ketakutan;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam putih milik saksi Dorkas tersebut yaitu untuk terdakwa jual karena Terdakwa ingin membayar utang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun tidak meminta ijin terhadap anak saksi Hiskia alias Kia ataupun terhadap saksi Dorkas saat mengambil kunci motor, helm dan pada saat mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih milik saksi Dorkas;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidaire :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandes alias Nandes pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita anak saksi Hiskia alias Kia baru pulang dari sekolah kemudian anak saksi Hiskia alias Kia sementara membuka sepatu di teras rumah di Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menggenggam kunci motor ditangan kanannya. Tiba-tiba datang Terdakwa langsung menarik kunci motor dari genggam anak saksi Hiskia alias Kia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna merah milik anak saksi Hiskia alias Kia yang anak saksi Hiskia alias Kia simpan di bale-bale kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198 milik saksi Dorkas;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih milik saksi Dorkas tersebut yaitu untuk Terdakwa jual karena Terdakwa ingin membayar utang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun tidak meminta ijin terhadap anak saksi Hiskia alias Kia ataupun terhadap saksi Dorkas saat mengambil kunci motor, helm dan pada saat mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih milik saksi Dorkas;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandes alias Nandes pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita anak saksi Hiskia alias Kia baru pulang dari sekolah kemudian anak saksi Hiskia alias Kia sementara membuka sepatu di teras rumah di Jalan Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menggenggam kunci motor ditangan kanannya. Tiba-tiba datang Terdakwa langsung menarik kunci motor dari genggaman anak saksi Hiskia alias Kia kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm warna merah milik anak saksi Hiskia alias Kia yang anak saksi Hiskia alias Kia simpan di bale-bale kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198 milik saksi Dorkas;
  - Bahwa pada saat itu anak saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa tiba-tiba mengambil kunci motor dari genggaman tangan anak saksi Hiskia alias Kia dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam putih milik saksi Dorkas beserta 1 (satu) buah helm warna merah milik anak saksi Hiskia alias Kia karena saat itu anak saksi Hiskia alias Kia dalam keadaan bingung dan ketakutan;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam putih milik saksi Dorkas tersebut yaitu untuk terdakwa jual karena Terdakwa ingin membayar utang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun tidak meminta ijin terhadap anak saksi Hiskia alias Kia ataupun terhadap saksi Dorkas saat mengambil kunci motor, helm dan pada saat mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih milik saksi Dorkas
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

saksi 1. (korban) Dorkas Toan alias mama Jon;

- Bahwa saksi Dorkas Toan alias mama Jon diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi posisi saksi Dorkas Toan alias mama Jon membelakangi saksi Hiskia alias Kia. Selanjutnya pada saat saksi Dorkas Toan alias mama Jon membalikan badannya, ia melihat motor Yamaha Mio J miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dorkas Toan alias mama Jon selaku pemilik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Dorkas Toan alias mama Jon mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 2. Siska alias mama Iben;

- Bahwa saksi Siska alias mama Iben diperiksa terkait hilangnya barang milik orang tuanya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Siska alias mama Iben tidak melihat kejadian tersebut dan saksi Siska alias mama Iben mengetahuinya berdasarkan cerita dari saksi Hiskia alias Kia;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Hiskia alias Kia kejadian berawal ketika saksi Hiskia alias Kia pulang dari sekolah, lalu saksi Hiskia alias Kia melepas



sepatunya sambil menggenggam kunci motor di teras rumah. Selanjutnya datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sembari berkata "*Bagus baju ta*", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas kunci motor dari genggaman tangan saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa. Saat itu saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan dikarenakan ia merasa ketakutan dan kebingungan. Setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna merah yang tersimpan di bale-bale, lalu Terdakwa menyalakan mesin motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih dan kemudian motor tersebut dikendarai Terakwa untuk selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 3. Eklesia SYK alias Ekles

- Bahwa saksi Eklesia SYK alias Ekles diperiksa terkait hilangnya barang milik neneknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Eklesia SYK alias Ekles tidak melihat kejadian tersebut dan saksi Eklesia SYK alias Ekles mengetahuinya berdasarkan cerita dari saksi Hiskia alias Kia;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Hiskia alias Kia kejadian berawal ketika saksi Hiskia alias Kia pulang dari sekolah, lalu saksi Hiskia alias Kia melepas sepatunya sambil menggenggam kunci motor di teras rumah. Selanjutnya datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sembari berkata "*Bagus baju ta*", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas kunci motor dari genggaman tangan saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa. Saat itu saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan dikarenakan ia merasa ketakutan dan kebingungan. Setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna merah yang tersimpan di bale-bale, lalu Terdakwa menyalakan mesin motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih dan kemudian motor tersebut dikendarai Terakwa untuk selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

saksi 4. Hiskia alias Kia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hiskia alias Kia diperiksa terkait hilangnya barang milik neneknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Hiskia alias Kia pulang dari sekolah, lalu saksi Hiskia alias Kia melepas sepatunya sambil menggenggam kunci motor di teras rumah. Selanjutnya datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sembari berkata "*Bagus baju ta*", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas kunci motor dari genggam tangan saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa. Saat itu saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan dikarenakan ia merasa ketakutan dan kebingungan. Setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna merah yang tersimpan di bale-bale, lalu Terdakwa menyalakan mesin motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih dan kemudian motor tersebut dikendarai Terakwa untuk selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;*

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :\_

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara pengambilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam-putih yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bermaksud menemui lelaki Jefri di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon dengan maksud untuk meminjam uang. Setibanya di rumah tersebut Terdakwa melihat saksi Hiskia alias Kia sedang melepas sepatunya sambil menggenggam kunci motor di teras rumah, lalu spontan timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Mio J yang terparkir di tempat tersebut dengan maksud untuk dijual guna melunasi hutangnya . Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Hiskia alias Kia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembari berkata "Bagus baju ta", lalu Terdakwa merampas kunci motor dari genggam tangan saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa dan pada saat itu saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna merah yang tersimpan di bale-bale, lalu Terdakwa menyalakan mesin motor merk Yamaha Mio J tersebut dan kemudian motor dikendarainya untuk selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam-putih tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Penyitaan yang terlampir di berkas dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu :

Primair : pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : pasal 362 KUHP;

Atau :

Kedua : pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berkebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana dakwaan alternatif kesatu tersebut disusun atau berbentuk subsidairitas atau berlapis sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair dan apabila dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair, demikian pun sebaliknya jika dakwaan alternatif



kesatu primair terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu primair : pasal 365 ayat

(1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

1. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 365 ayat (1) KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferdinandes alias Nandes, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, hewan ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, dll.), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon yang terletak Jl. Cik Ditiro No.02 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi Dorkas Toan alias mama Jon telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Hiskia alias Kia pulang dari sekolah, lalu saksi Hiskia alias Kia melepas sepatunya sambil menggenggam kunci motor di teras rumah saksi Dorkas Toan alias mama Jon. Selanjutnya datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sembari berkata "Bagus baju ta", lalu tiba-tiba Terdakwa merampas kunci motor dari genggam tangan saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa. Saat itu saksi Hiskia alias Kia tidak melakukan perlawanan dikarenakan ia merasa ketakutan dan kebingungan. Setelah itu Terdakwa mengambil sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna merah yang tersimpan di bale-bale, kemudian Terdakwa menyalakan mesin motor Yamaha Mio J warna hitam-putih, lalu motor tersebut dikendarai Terakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J milik saksi Dorkas Toan alias mama Jon tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dorkas Toan alias mama Jon berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana kemudian barang-barang tersebut telah berpindah / beralih tempat yang semula dan selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa kata *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang dengan maksud untuk dijual dengan harapan memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Dorkas Toan alias mama Jon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dorkas Toan alias mama Jon mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dorkas Toan alias mama Jon, dimana hal itu dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Dokas Toan alias mama Jon selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* dalam pasal ini adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan pelaku terhadap pihak lain secara sengaja berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, menarik ataupun tindakan sejenis yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, sedangkan yang dimaksud *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan gambar, simbol atau gerakan tubuh dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadian pengambilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J warna hitam-putih nomor rangka MH354P00BCJ168851 nomor mesin 54P-169198 tersebut dilakukan Terdakwa dengan merampas kunci motor dari genggam tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hiskia alias Kia dengan cara menariknya secara paksa, dan selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin motor Yamaha Mio J dan kemudian Terdakwa membawa pergi motor Yamaha Mio J tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan menggunakan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim cukuplah hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal / keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu primair : pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dorkas Toan alias Mama Jon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinandes alias Nandes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nopol DD-3026-XT dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam diikembalikan kepada saksi Dorkas Toan alias mama Jon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H. sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

1. Yurhanudin Kona, S.H.

2. Mawardy Rivai, S.H.

Hakim ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

